



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUNGAN PERDESAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Perdesaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUNGAN PERDESAAN .**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Koordinator Wilayah Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah UPT adalah Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT sesuai Wilayah kerjanya .
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

B A B I I
P E M B E N T U K A N

P a s a l 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Lingkungan Perdesaan Kelas A.

B A B I I I
K E D U D U K A N

P a s a l 3

- (1) UPT Lingkungan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang Lingkungan Perdesaan pada Dinas.
- (2) UPT Lingkungan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

B A B I V
S U S U N A N O R G A N I S A S I

P a s a l 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Lingkungan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator Wilayah; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Lingkungan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B A B V
T U G A S P O K O K D A N F U N G S I
B a g i a n K e s a t u

K e p a l a U P T

P a s a l 5

- (1) Kepala UPT Lingkungan Perdesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang pelayanan pemeliharaan Lingkungan Perdesaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Lingkungan Perdesaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Perdesaan;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelayanan pemeliharaan Lingkungan Perdesaan;
- c. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian, koordinasi dan fasilitasi kegiatan UPT Lingkungan Perdesaan; dan
- d. evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPT Lingkungan Perdesaan.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Lingkungan Perdesaan adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Perdesaan;
2. melaksanakan pendataan, fasilitasi dan pemeliharaan jalan Lingkungan Perdesaan;
3. melaksanakan pendataan, fasilitasi dan pemeliharaan drainase Lingkungan Perdesaan;
4. melaksanakan pendataan, fasilitasi dan pemeliharaan sanitasi Lingkungan Perdesaan;
5. melaksanakan pendataan, fasilitasi dan pemeliharaan sarana air bersih Lingkungan Perdesaan;
6. melaksanakan pendataan, fasilitasi dan pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Lingkungan Perdesaan;
7. melaksanakan pendataan, fasilitasi dan pemeliharaan tembok penahan tanah (TPT) Lingkungan Perdesaan;
8. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja UPT Lingkungan Perdesaan;
 - b. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Lingkungan Perdesaan; dan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Lingkungan Perdesaan.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Lingkungan Perdesaan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Lingkungan Perdesaan;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Lingkungan Perdesaan;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Lingkungan Perdesaan;
4. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Koordinator Wilayah

Pasal 9

- (1) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Lingkungan Perdesaan.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan luasnya jangkauan pelayanan dan kebutuhan Dinas dalam memberikan pelayanan.

Pasal 10

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Koordinator Wilayah UPT Lingkungan Perdesaan yaitu melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas UPT Lingkungan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai wilayah kerjanya masing-masing.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Lingkungan Perdesaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B V I
K E P E G A W A I A N D A N J A B A T A N
B a g i a n K e s a t u

K e p e g a w a i a n

P a s a l 1 3

Para pejabat di lingkungan UPT Lingkungan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P a s a l 1 4

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

B a g i a n K e d u a

J a b a t a n

P a s a l 1 5

- (1) Kepala UPT Lingkungan Perdesaan adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Lingkungan Perdesaan adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

B A B V I I
T A T A K E R J A

P a s a l 1 6

- (1) Kepala UPT Lingkungan Perdesaan, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipim pinnya.
- (2) Kepala UPT Lingkungan Perdesaan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Lingkungan Perdesaan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Lingkungan Perdesaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipim pinnya.

B A B V I I I
T U N J A N G A N

P a s a l 1 7

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan

struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14 diberi tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B IX P E M B I A Y A A N

P a s a l 1 8

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Lingkungan Perdesaan dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B X K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

B U P A T I P A N D E G L A N G ,

T t d / c a p

I R N A N A R U L I T A

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N P A N D E G L A N G ,

T t d / c a p

P E R Y H A S A N U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR 48

